



**Warga keluar** dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wirobrajan, Kota Jogja Jumat (17/10). SPPG Wirobrajan berhenti beroperasi hingga batas waktu yang belum ditentukan menyusul terjadinya kasus keracunan yang dialami ratusan siswa SMAN 1 Jogja seusul menyalap makanan bergizi gratis (MBG) yang dibagikan SPPG tersebut pada Rabu (15/10).

► KASUS KERACUNAN MBG

## Publik Bisa Ajukan Gugatan secara Hukum

**WIROBRAJAN**—Kasus dugaan keracunan massal pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di DIY kembali terulang.

Ratusan siswa SMA Negeri 1 Kota Jogja mengalami keracunan, Rabu (15/10). Jogja Police Watch (JCW) mendorong masyarakat untuk mengajukan gugatan hukum atas kasus ini.

Lugas Subarkah  
[lugas@harianjogja.com](mailto:lugas@harianjogja.com)

Deputi Bidang Pengaduan Masyarakat JCW, Baharuddin Kamba, menjelaskan kasus keracunan dalam program MBG tidak boleh dianggap insiden biasa. "Karena kejadian serupa terus berulang di DIY, sehingga harus ada pertanggungjawaban secara hukum," katanya, Jumat (17/10). Niat baik dari pemerintah tidak cukup jika kalau keamanan pangan acap kali diabaikan. Keracunan

► Karena kejadian serupa terus berulang di DIY, sehingga harus ada pertanggungjawaban secara hukum.

► Jika ditemukan adanya unsur kelalaian, maka penyelenggara atau vendor catering dapat dijerat pidana maupun perdata.

massal yang diduga berasal dari menu MBG bukan hanya sekadar kecelakaan biasa, tapi sinyal bahwa sistem pengawasan masih lemah, sehingga kasus keracunan massal yang diduga berasal dari menu MBG kembali terjadi di DIY. Berulangnya kasus ini seharusnya menjadi alarm keras bagi sistem pengawasan pangan yang disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). "Jika hasil penyelidikan pihak kepolisian ditemukan adanya unsur kelalaian dalam pengadaan, pengolahan, atau distribusi makanan, maka penyelenggara atau vendor catering dapat dijerat pidana maupun perdata," katanya.

Pasal 360 KUHP mengatur tentang siapa pun yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain sakit dapat dipidana. Ditambah UU Perlindungan

Konsumen ancaman lima tahun penjara dan denda hingga Rp2 miliar bagi pelaku usaha yang terbukti tidak memenuhi standar keamanan pangan.

Selain itu, publik di DIY juga dapat mengajukan gugatan perdata baik secara perorangan maupun *class action*, jika korban merasa dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Namun langkah hukum pidana maupun perdata bukanlah satu-satunya jalan dan bukan pula jalan terakhir. "Yang terpenting, perlu ada perbaikan sistem, sanksi yang tegas dan pengawasan yang diperketat. Jika ketiga hal tersebut tidak dilakukan dan kasus menu MBG beracun terus terjadi, sudah saatnya program MBG dihentikan," katanya.

Seperti diketahui, kasus keracunan MBG terjadi di SMAN 1 Jogja pada Rabu (15/10). Sebanyak 426 siswa terdampak keracunan dengan gejala sakit perut dan diare yang terjadi di malam harinya setelah menyantap MBG.

Pt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY, Akhmad Akhadi, menjelaskan jajarannya telah berkoordinasi dalam upaya penyelidikan epidemiologi dalam kasus keracunan yang terjadi. Jajarannya juga meminta Dinas Kesehatan Kota Jogja untuk memeriksa sampel sisa makanan serta menginspeksi SPPG.

Dia belum bisa memastikan komponen makanan apa yang menyebabkan keracunan dalam kasus tersebut. "Prinsipnya, kalau ada kejadian keracunan, maka semua jenis makanan yang disajikan patut diduga menjadi penyebab. Kami baru bisa menyimpulkan bahan makanan mana yang menjadi penyebab utama atau tambahan setelah hasil pemeriksaan laboratorium kami peroleh," ujarnya, Jumat.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			

Yogyakarta, 25 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005